



## PROGRAM

### Warga Miskin Mulai Manfaatkan Layanan Bantuan Hukum

KOTA, *Joglo Jogja* - Layanan bantuan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta mulai dimanfaatkan warga miskin di wilayah ini yang sedang menghadapi perkara hukum. Layanan ini diluncurkan pada Februari 2022 lalu, bekerja sama dengan 22 organisasi bantuan hukum (OBH).

Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, Saverius Vanny Noviani mengatakan, pihaknya memberikan bantuan hukum tidak hanya pada bantuan untuk litigasi saja. Tetapi, juga bantuan nonlitigasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat miskin.

"Hingga saat ini, sudah ada empat organisasi bantuan hukum (OBH) yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin Kota Yogyakarta yang sedang menghadapi beberapa perkara, seperti pencurian dan perceraian," terangnya.

Menurut dia, layanan bantuan hukum untuk warga miskin tersebut hanya bisa diakses warga Kota Yogyakarta. Yang dibuktikan dengan kepemilikan identitas kependudukan.

"Meskipun lokasi perkara bukan di Kota Yogyakarta, bantuan hukum tetap bisa diberikan asalkan mereka adalah warga Kota Yogyakarta dan OBH menyetujuinya," tuturnya.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum untuk warga miskin tersebut adalah Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Serta Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Masyarakat miskin Kota Yogyakarta yang sedang berhadapan dengan hukum atau membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum bisa memanfaatkan layanan tersebut. Yakni dengan datang langsung ke Kantor Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. **(ara/bid)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005